



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Alwi Lutvi Noor, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Jalan Jeruk RT. Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 17 September 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 25 September 2018 di bawah register nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kotabaru, pada tanggal 28 Agustus 1994 anak Laki-laki dari Waifuddin dan Sri Narti, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 835/IST/CS-KTB/VIII/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 dari kantor Catatan Sipil Kotabaru.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang bernama ALWI LUTVI NOOR sesuai kutipan Akta Lahir No. 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 dari kantor Catatan Sipil Kotabaru dikarenakan nama Pemohon yang bernama adalah MUHAMMAD ALWI LUTVI NOOR sesuai dengan ijasah SD dengan nomor ijasah DN-15 Dd0050651 tahun 2006 dan ijasah SMP dengan nomor ijasah DN-15 DI 0002444 tahun 2009.
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama ALWI LUTVI NOOR diganti menjadi MUHAMMAD ALWI LUTVI NOOR menurut Pasal 52 Undang undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat.

PRIMAIR:

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Bumbu agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal ALWI LUTVI NOOR sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 berubah menjadi MUHAMMAD ALWI LUTVI NOOR, adalah sah.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam registrasi yang sedang berjalan.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alwi L. N, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk Isteri Nomor : 580/55/X/1993 tertanggal 23 Oktober 1993 antara Waifuddin dengan Sri Narti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah untuk Suami Nomor : 580/55/X/1993 tertanggal 23 Oktober 1993 antara Waifuddin dengan Sri Narti, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 atas nama Alwi Lutvi Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, yang telah

Halaman 2 dari 8 penetapan perdata nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Alwi Lutvi Noor tertanggal 30 Juni 2006, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Alwi Lutvi Noor tertanggal 20 Jui 2009, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 291/SKT/DRW/IX/2018 tertanggal 21 September 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6310080203120076 dengan Kepala Keluarga Waifuddin, S.PDI, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi D. Hendrik Widyatmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bapak Pemohon sebagai Kepala Sekolah Dasar di tempat Saksi bekerja sebagai Guru;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya ada kesalahan;
 - Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru tanggal 28 Agustus 1994 dari pasangan suami isteri yaitu Waifuddin dan Sri Narti;
 - Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah “Muhammad Alwi Lutvi Noor” bukannya “Alwi Lutvi Noor”;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan nama Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Qosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya ada kesalahan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru tanggal 28 Agustus 1994 dari pasangan suami isteri yaitu Waifuddin dan Sri Narti;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah "Muhammad Alwi Lutvi Noor" bukannya "Alwi Lutvi Noor";
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan nama Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahirannya ada kesalahan;
- Bahwa Pemohon lahir di Kotabaru tanggal 28 Agustus 1994 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 atas nama Alwi Lutvi Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru dari pasangan suami isteri yaitu Waifuddin dan Sri Narti;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon adalah "Muhammad Alwi Lutvi Noor" bukannya "Alwi Lutvi Noor";
- Bahwa nama Pemohon yang benar seperti yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan nama Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jeruk RT. Desa Rejowinangun Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu

Kebangsaan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa oleh karena petitem permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitem angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa petitem permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal ALWI LUTVI NOOR sesuai dengan kutipan Akta Lahir No. 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 berubah menjadi MUHAMMAD ALWI LUTVI NOOR, adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8, dan Saksi-Saksi yang bernama D. Handrik Widyatmoko dan Ahmad Qosim yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 atas nama Alwi Lutvi Noor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, tercatat nama Pemohon adalah "Alwi Lutvi Noor", hal tersebut berbeda dengan P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muhammad Alwi Lutvi Noor tertanggal 30 Juni 2006 dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhammad Alwi Lutvi Noor tertanggal 20 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 yang berupa Surat Keterangan Nomor : 291/SKT/DRW/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejowinangun menerangkan bahwa Alwi Lutvi Noor adalah orang yang sama dengan Muhammad Alwi Lutvi Noor;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan nama Pemohon tersebut sebenarnya adalah "Muhammad Alwi Lutvi Noor", dan bukannya "Alwi Lutvi Noor", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan untuk menyeragamkan dengan nama Pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 5 dari 8 penetapan perdata nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-4, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat "**ALWI LUTVI NOOR**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 835/IST/CS-KTB/VI11/1997 tertanggal 12 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, diperbaiki menjadi "**MUHAMMAD ALWI LUTVI NOOR**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018** oleh kami **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Amri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 137/Pdt.P/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2.	Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3.	Panggilan-----	Rp.-----	300.000,00-----
4.	PNBP panggilan-----	Rp.-----	5.000,00-----
5.	Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6.	Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----		Rp.-----	396.000,00-----

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----